

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang ditulis oleh Ramadan Tabiu dan Heryanti. Dalam jurnal ini membahas bagaimana globalisasi berkembang secara pesat memiliki hubungan yang sangat erat dengan berkembangnya *transnational organized crime*, globalisasi dengan berbagai bentuknya dapat menjadi ancaman baru dan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Seperti dalam laporan Dewan Eropa yang menyebutkan bahwa kejahatan terorganisasi diantaranya adalah perdagangan obat, *human trafficking*, terorisme, *cyber crime*, *money laundering*, kejahatan ekonomi utamanya adalah penipuan dan penggelapan pajak, termasuk juga pemerasan dan penyeludupan (The Hague, 2005).

Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi PBB atau *Convention against Transnational Organized Crime* (CATOC) menyebutkan suatu pelanggaran bersifat transnasional apabila:

- 1) Tidak hanya dilakukan di satu negara
- 2) Dilakukan di suatu negara tetapi dengan persiapan yang besar, direncanakan, arahan, atau penguasaan yang dilakukan di wilayah negara lain
- 3) Dilakukan di satu wilayah negara, tetapi melibatkan satu kelompok pelaku kejahatan terorganisir yang melakukan kejahatan di lebih dari satu wilayah negara
- 4) Dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang dapat timbul atas kejahatan tersebut dirasakan negara lain.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat membuat kejahatan transnasional semakin berkembang, globalisasi melalui pendekatan – pendekatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh perusahaan multinasional atau transnasional dengan kondisi seperti itu akan memudahkan perkembangan perdagangan – perdagangan senjata ilegal, narkoba, dan perdagangan ilegal

lainnya yang termasuk dalam kejahatan terorganisir. Broude dan Teichman mengatakan bahwa dalam mengambil keuntungan dari proses globalisasi, *transnational organized crime* juga memperluas jaringan mereka yang tidak hanya di tingkat wilayah tetapi hingga ke seluruh dunia (Ramadan Tabiu, 2023).

Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan globalisasi dapat menimbulkan adanya juga perkembangan kejahatan transnasional, melalui segala bentuk ancaman – ancaman baru dan berkembang terus dari waktu ke waktu seperti perdagangan orang, *drugs trafficking*, *cyber crime*, dan kejahatan – kejahatan lainnya yang telah tercantum dalam dokumen PBB. Untuk mengambil keuntungan dari perkembangan globalisasi, *transnational organized crime* juga memperluas jaringan mereka yang tidak hanya di tingkat wilayah tetapi menyebar hingga ke seluruh dunia.

Literatur kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Divisi Humas Polri yang berjudul Satgas TPPO Polri Menyelamatkan 2.001 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabawo terus melakukan upaya penindakan bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dimana dalam arikel ini juga Kombes Pol Nurul Azizah selaku Kabagpenum Divisi humas Polri menyampaikan pesan dari Kapolri untuk selalu mengingatkan masyarakat agar jangan mudah untuk tergiur dengan tawaran pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi baik itu di dalam negeri atau pun diluar negeri. Kapolri juga menyarankan agar masyarakat untuk selaku memastikan perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut benar – benar resmi, supaya mereka mendapatkan hak – hak atas perlindungan sosial dan hukum yang memang seharusnya mereka terima (Humas Polri, 2023).

Dapat disimpulkan dari artikel ini bahwa Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) beserta Polda jajarannya terus berupaya untuk melakukan penindakan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan perlindungan kepada para korban dan memastikan pelaku

kejahatan perdagangan orang tersebut mendapatkan hukuman yang pantas. Dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan membuat laporan segala yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang kepada kepolisian.

Literatur ketiga yaitu artikel dari Divisi Humas Polri yang berjudul Polri Tangkap 12 Orang Pelaku TPPO Jaringan Malaysia, dalam artikel tersebut menjelaskan mengenai pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia dengan modus pekerja migran ilegal. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadan selaku Karopenmas Divisi Humas Polri sebanyak 12 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, sementara tujuh tersangka lainnya di tetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri berhasil mengungkap kasus tersebut bersama dengan Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan terhitung sejak tanggal 6 – 12 Juni 2023.

Kembali Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia supaya tidak mudah tergiur akan pekerjaan yang di tawarkan di luar negeri dengan janji gaji yang besar dan proses yang mudah. Karopenmas Divisi Humas Polri juga memberikan saran kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk melalui jalur resmi yang sudah disediakan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). saat ini para tersangka dijerat dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 81 Jo Pasal 69 No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelaku terancam pidana dengan maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600 juta (Humas Polri, 2023).

Literatur keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Dewi Asri Puanandini yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia, dalam jurnal ini membahas cara pemerintah untuk menekan angka pengangguran dengan cara menempatkan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Dalam jurnal ini disebutkan beberapa

masalah yang harus menjadi agenda untuk diselesaikan oleh pemerintah yang diantaranya adalah jumlah lapangan kerja yang kurang memadai, tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung rendah, dan kecilnya persaingan para pekerja migran Indonesia, ini menjadi masalah besar yang harus diselesaikan. Masalah yang sedang dihadapi pemerintah saat ini adalah kurangnya perlindungan hukum, dimulai dari perekrutan, saat sedang bekerja di luar negeri, hingga kembali ke negaranya.

Dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut ditegaskan agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak – hak yang dilindungi hukum” (Agusfian Wahab, 2001). Dari beberapa kasus Pekerja Migran Indonesia, masih banyak pekerja – pekerja yang dianiaya hingga banyaknya kasus yang pekerja yang upahnya tidak dibayarkan. Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi seperti biaya penempatan yang sangat tinggi, pemalsuan identitas dari pekerja migran Indonesia (PMI), dan kurangnya pelatihan kerja bagi pekerja migran Indonesia (Dewi Asri, 2020).

Kepedulian pemerintah terhadap pemberantasan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang kerap kali melanggar aturan tidak hanya melalui pembentukan peraturan yang merupakan peraturan perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan saja, tetapi pemerintah berperan serta dengan negara – negara lain dalam melakukan gerakan guna mencegah dan menangani kejahatan tersebut. Selain lapangan pekerjaan didalam negeri yang sangat terbatas, terdapat faktor lain yang menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap banyaknya pekerja migran yang memiliki keinginan untuk bekerja diluar negeri, faktor lainnya seperti faktor alam, karena disuatu daerah yang ditempatinya kurang mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Kurang meratanya pembangunan dan perluasan lapangan kerja di berbagai

wilayah di Indonesia juga menjadi salah satu faktornya. Kondisi itulah yang pada akhirnya menjadi sebab dari terjadinya keinginan untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Pemerintah saat ini tengah melakukan segala upaya untuk perlindungan terhadap tenaga kerja dengan cara Tunda Layan, mencabut izin perusahaan peringatan tertulis, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Membatalkan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar dengan biaya sendiri, tetapi masih banyak oknum yang membuat segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah itu terlihat sia – sia. Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran sebenarnya telah diatur dan ditentukan tentang jenis – jenis sanksi yang dapat diterima oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri. Jenis sanksi tersebut diantaranya sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat diberikan untuk pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Yang selanjutnya adalah sanksi pidana meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda. Dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran diatur juga penyelesaian secara keperdataan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menyangkut perjanjian penempatan (Dewi Asri, 2020).

Literatur kelima yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Yori Elfitriani, Trei Legionosuko dan Surryanto Djoko dengan judul Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia Di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus *human trafficking* yang sangat tinggi di wilayah Asia Tenggara. Praktik perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sering terjadi dengan

angka yang tinggi. Indonesia sendiri selain menjadi sumber perdagangan manusia, untuk saat ini Indonesia sendiri menjadi negara transit dan negara tujuan dalam praktik kejahatan ini. Indonesia menjadi negara dengan praktik perdagangan orang ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei, Hongkong, Jepang, dan Timur Tengah. Indonesia menjadi negara transit untuk perdagangan manusia atau penyeludupan migran yang berasal dari Asia Selatan dan akan pergi ke Australia.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada sekitar 20% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban dari perdagangan manusia. Hingga kini ada sekitar 6.5 hingga 9 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (Bibit Santoso, 2017). Salah satu faktor yang menjadi sebab utama dari tingginya kasus perdagangan manusia adalah faktor ekonomi. Praktik ini biasanya diawali dengan ditawarkannya pekerjaan dengan diberikan janji upah yang cukup besar. Tetapi setelah bekerja, korban ditipu dan tidak mendapatkan haknya. Banyak dari mereka yang menjadi korban adalah wanita yang kemudian dipekerjakan menjadi korban eksploitasi seksual. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah praktik perdagangan orang, upaya yang dilakukan didalam negeri ataupun melalui ASEAN. Untuk upaya didalam negeri pada di tahun 2007 pemerintah menerbitkan Undang – Undang nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang – Undang ini menjadi dasar untuk pemerintah dalam menindak semua pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dalam Undang – Undang tersebut telah mengatur mengenai definisi dari kejahatan perdagangan orang tersebut, ketentuan hukum, dan kerjasama dengan negara lain (UU Republik Indonesia Tahun 2007). AMMTC sebagai forum tertinggi di ASEAN dalam mengatasi masalah *transnational crime* termasuk masalah *human trafficking*, lalu dibentuk *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Dari delapan prioritas utama SOMTC yang dibahas dalam *working group* yang diantaranya yaitu *terrorism*, *cyber crime*, dan *human*

trafficking. Dari situ menunjukkan bahwa *human trafficking* adalah salah satu bentuk *transnational crime* yang menjadi perhatian tertinggi di ASEAN.

Salah satu upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan perbatasan khususnya dalam kasus perdagangan manusia adalah dengan memaksimalkan peran diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya dengan Malaysia yang seringkali menjadi tujuan utama perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam memerangi masalah perdagangan manusia dilaksanakan melalui kerjasama dimana kedua negara mempunyai peran yang sama pentingnya, Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi masalah perdagangan manusia yang melewati batas negara, kedua negara memandang perdagangan manusia sebagai ancaman terhadap negara. Berdasarkan tujuan bersama tersebut Indonesia memiliki kemauan untuk berproses dengan melangsungkan kerjasama dalam menangani praktik perdagangan orang (Antara News, 2019).

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah perdagangan manusia diwilayah perbatasan salah satunya adalah melalui *General Border committee* Malaysia – Indonesia (GBC Malindo). GBC Malindo menjadi sebuah wadah untuk berkoordinasi untuk merumuskan segala bentuk kebijakan yang melibatkan berbagai unsur, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, angkatan bersenjata, kepolisian dan instansi terkait lainnya antara kedua negara. Pada tahun 2006 di Jakarta dalam siding ke 35 GBC, Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk membentuk *Joint Police Cooperation* (JPCC) dalam menangani segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. JPCC adalah sebuah forum Kerjasama bilateral bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama ini terjadi karena semakin maraknya ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan negara dalam bentuk kejahatan transnasional terorganisir, sebuah tindak kejahatan yang dilakukan melampaui batas negara (Antara News, 2019).

Literatur keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh July Esther, Herlina Manullang dan Johan Silalahi dengan judul Pola Penanganan dan Penindak Pelaku Tindak

Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) dalam jurnal ini membahas tentang peranan Kepolisian dalam menangani dan menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian sebagai penyelenggara kewenangan dan memiliki kewajiban bisa dicapai dengan melakukan pencegahan dan menekan perkembangan tindak pidana, tugas di bidang preventif dengan yang dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan guna mewujudkan pemberian pengayoman, melindungi dan melayani masyarakat, agar masyarakat memiliki rasa aman, tertib, dan tentram tidak mengganggu seluruh aktivitasnya. Sementara itu dalam bidang represif yaitu dengan melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang – undang, pemberlakuan Undang Undang No. 21/2007 bukan hanya sekedar pidana materil, tapi pidana formil yang dapat dilihat dalam Pasal 28 hingga pasal 42. Disebutkan bahwa tahap penyidikan adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk membuat jelasnya tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangka. Kebijakan terhadap penyidikan tindak pidana perdagangan orang memiliki kaitan dengan 4 hal pokok yaitu memberikan perlindungan kepada korban, mengungkapkan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan orang – orang yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, mengambil keuntungan yang dimiliki dari kejahatan dan prevensi umum dan khusus (Hilda Meilisa, 2020).

Dalam jurnal ini mengangkat satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sumatera Utara dan pola penanganan dan penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2020 terjadi satu kasus perdagangan orang dengan modus dipekerjakan sebagai tukang pijat, para korban ditempatkan di tempat yang benar – benar tidak ada yang mencurigai dan dikendalikan oleh satu mucikari hingga akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Ditreskrimun Polda Sumatera Utara telah mengembalikan para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut kepada keluarganya. Dalam melaksanakan penyidikan untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian memiliki Standar Operasi Prosedur yang telah tercatat dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian No. 6/2019.

Dari kasus yang pernah ditangani oleh Direskrimum Polda Sumatera Utara ditemukan beberapa faktor yang menjadi sebab praktik tindak pidana perdagangan orang ini terjadi, Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menyebutkan yang menjadi faktornya seperti faktor ekonomi dan korban pelecehan seksual pada usia dini.

Berdasarkan dari faktor – faktor inilah Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus memperkuat pola penanganan dan menindak para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pola yang digunakan adalah bagian dari tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai pihak penyidik dan penyelidik suatu praktik tindak pidana perdagangan orang, utamanya ketika adanya laporan dari masyarakat ataupun dari korban. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah pola penanganan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus praktik tindak pidana perdagangan orang adalah upaya Pre – Emptif, Preventif dan refresif. Pola ini merupakan bagian dari upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk meminimalisir peningkatan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan 60 Undang Undang No. 21 tahun 2007 (July Eshter, 2021).

Literatur ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Pricillia Monique dan Vita Amalia dengan judul Buruh Migran dan *Human Trafficking*: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. Dalam jurnal ini menjelaskan setiap negara dalam menindaklanjuti permasalahan perdagangan manusia salah satu upaya yang dilakukannya yaitu dengan membentuk Kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara – negara satu kawasan, terdapat pula protokol yang dibentuk dan peraturan yang telah dibentuk oleh PBB untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, yaitu Protokol Palermo. Protokol yang terdiri dari *Protection*, *Prosecution*, dan *Prevention*, protokol ini menjadi dasar untuk negara – negara dalam membuat peraturan dan hukum guna menanggulangi *human trafficking* di suatu negara (UNODC, 2004). Protokol pertama dari Palermo yaitu *protection*, maksud dari protokol ini ialah memberikan bantuan untuk korban perdagangan manusia dengan menjaga identitas dan privasi dari korban perdagangan manusia di

bawah hukum domestik yang berlaku, lalu protokol *prevention*, dimana negara – negara diharuskan untuk membuat kebijakan dan program – program yang memiliki kaitan dengan masalah perdagangan orang, guna menjaga anak – anak dan wanita khususnya yang menjadi korban dari perdagangan manusia supaya tidak lagi menjadi korban dari perdagangan manusia, terakhir adalah protokol *prosecution* tiap – tiap negara diharuskan untuk mengadopsi legislative untuk membentuk peraturan dan hukum yang akan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran yang disengaja. Hukuman wajib dijatuhkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan manusia.

Indonesia menjadi salah satu lokasi praktik untuk mengirim dan transit perdagangan manusia mulai dari tingkat local hingga internasional. Sering kali masyarakat Indonesia menjadi korban dari *human trafficking* yang akan disalurkan ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Arab Saudi, Filipina dan negara lainnya tetapi Malaysia merupakan salah satu negara dengan penerima korban perdagangan orang terbanyak dari Indonesia (Global Report on Trafficking In Persons, 2018). Dari korban perdagangan orang ini banyak yang dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, dan pekerja paksa, korban tindak pidana perdagangan orang biasanya diseludupkan melalui wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, para korban diberangkatkan dengan dalih melalui sebuah Lembaga dan tentu saja dengan diiming – imingi upah yang cukup tinggi dan kehidupan yang layak. Tidak sedikit yang menjadi korban adalah warga – warga yang berasal dari desa. Masalah kemiskinan menjadi salah satu hal yang dihadapi tidak hanya oleh negara maju tetapi juga negara yang masih berkembang. Jika suatu negara memiliki perekonomian yang kuat maka pasti akan mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan sebaliknya, di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi tantangan yang sangat sulit untuk diberantas, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi (Pricillia Monique, 2020).

Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa masalah perdagangan orang di Indonesia masih banyak terjadi dan menjadi negara salah satu di Asia Tenggara yang menjadi negara sumber perdagangan manusia. Pada tahun 2000 Indonesia

telah menandatangani protokol Palermo, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti membentuk Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan membuat Peraturan Presiden no. 69 tahun 2008 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang no. 23 tahun 2002 yang pada tahun 2014 Undang Undang tersebut diubah menjadi UU no 35 tahun 2014 dan mengatur tentang perlindungan anak korban *trafficking*.

Literatur kedelapan yaitu jurnal yang ditulis oleh Iskandar dan Nursiti dengan judul Peran Organisasi Internasional dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang. *Human trafficking* kerap kali berwujud sebagai perdagangan seks yang dilakukan dengan cara paksaan dan penipuan. *Human trafficking* merupakan masalah global yang dikenal dengan kejahatan yang melibatkan orang - orang dari berbagai negara, tak jarang korbannya masih dibawah umur yang ditipu dan mendapatkan ancaman dan diangkut sebagai pekerja rumah tangga atau pemberi jasa seks dengan perlakuan kekerasan dan penindasan. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols, human trafficking* memiliki tiga unsur diantaranya adalah unsur pelaksana, sarana dan tujuan. Tindakannya sendiri meliputi perekrutan, penyembunyian, pengangkutan, penyediaan atau perolehan orang. Unsur sarana memiliki kaitan dengan bagaimana praktik tersebut dilakukan, dnegan menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan. Dan unsur yang terakhir yaitu tujuan, tujuan memiliki arti mengapa tindakan tersebut dilakukan termasuk tujuan eksploitasi.

Banyak upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah praktik perdagangan orang ini diantaranya beberapa organisasi internasional yang turut serta melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia, seperti:

1) *International Organization for Migration (IOM)*

Organisasi internasional yang berfokus pada bidang kemanusiaan dan memiliki tujuan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Salah satu upaya yang

dilakukan oleh IOM untuk menanggulangi masalah tindak pidana perdagangan orang dengan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk instrument hukum mengenai perdagangan orang dan membantu menyelesaikan praktik perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Upaya yang dilakukan tersebut termasuk dalam upaya pencegahan, perlindungan, penuntutan, kebijakan, dan bentuk Kerjasama internasional maupun antara kelembagaan pemerintah Indonesia. Selain itu IOM dan pemerintah Indonesia juga memberikan proses bantuan hukum kepada korban dari praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Dalam merealisasikan program IOM dalam memberikan perlindungan untuk hak asasi manusia, *International Organization for Migration* bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh IOM dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia adalah menggalang kesatuan antar Lembaga dengan kementerian pemerintahan Indonesia diantaranya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Keimigrasian, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan badan legislatif dan yudikatif. Lemga yang disebutkan sebelumnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting untuk menanggulangi masalah praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada korban.

2) *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN)

Salah satu strategi untuk menangani masalah *human trafficking* di Indonesia adalah dengan melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara – negara anggota ASEAN dan negara lainnya dalam menanggulangi masalah kejahatan perdagangan manusia. Melakukan untuk segera memproses hukum dan mengembalikan korban ke negara asalnya. Dalam melaksanakan penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, ASEAN melakukan upaya dengan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan 3 komunitas ASEAN, diantaranya:

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN yang menentang perdagangan manusia, terutama anak – anak dan wanita. Deklarasi itu terbentuk untuk memberikan arah dalam melaksanakan upaya bersama secara efektif untuk mengatasi masalah wilayah yang muncul, yaitu perdagangan manusia. Deklarasi itu mendorong kerjasama dan bertukar informasi, untuk menjaga martabat dan hak asasi korban, dan menindak pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Upaya lainnya yang ASEAN lakukan adalah dengan membentuk komite ASEAN dan Deklarasi Perlindungan dan Pemajuan Hak – Hak Pekerja Migran dalam memastikan pelaksanaan dan penyelesaian kasus perdagangan manusia secara efektif (Iskandar, 2021).

Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa dalam upaya mengatasi masalah aktivitas kriminal perdagangan manusia, pemerintah menerapkan berbagai strategi termasuk menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara yang umumnya menjadi sasaran perdagangan manusia. Selain itu, organisasi internasional seperti IOM dan ASEAN juga berperan penting dalam menyelesaikan perdagangan manusia di Indonesia dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia. ASEAN juga melakukan upaya koordinasi dengan negara anggotanya melalui jalur politik, ekonomi dan budaya dengan meminta kepada negara – negara yang menjadi tujuan dan transit perdagangan manusia agar mengembalikan korban, dan membentuk deklarasi ASEAN dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah di kawasan Asia Tenggara khususnya terkait masalah perdagangan manusia.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Perdagangan Orang Sebagai Ancaman Global

International security merupakan masalah penting di era globalisasi saat ini, konsep keamanan manusia telah berkembang dari konsep keamanan tradisional ke konsep keamanan non-tradisional. Barry Buzan, Ole Waever, Jaap Wilde (1998) mengemukakan bahwa sekuritisasi adalah pengidentifikasian suatu masalah tertentu. Pada awalnya, sekuritisasi hanyalah meliputi keamanan yang berkaitan dengan negara dan upaya untuk menghadapi militer negeri lain. Namun, Buzan, Waever, dan Jaap mengembangkan pengertian yang lebih modern yang berfokus pada aktor non-negara yang mengancam ancaman non-militer. Studi keamanan kontemporer ini dikenal sebagai keamanan non-tradisional ini tidak hanya mengancam kedaulatan suatu negara, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu. Dalam perkembangannya sekuritisasi muncul konsep-konsep keamanan yang digunakan untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia salah satunya seperti konsep *human security*.

UNDP menyebutkan terdapat tujuh komponen dari konsep *human security* yang menjadi perhatian seperti diantaranya adalah keamanan ekonomi atau terbebas dari kemiskinan dan dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup, ketahanan pangan atau kemudahan terhadap kebutuhan pangan, *health security* yaitu kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan keamanan dari penyakit, keamanan lingkungan dimana terbebas dari polusi udara serta akses terhadap air dan udara yang bersih, *personal security* yaitu keselamatan dari ancaman fisik akibat dari perang, kekerasan domestic, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, hingga kecelakaan lalu lintas, *community security* atau kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya, terakhir adalah *political security* yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik. Konsep *human security* pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam laporan tahunannya yang

berjudul *Human Development Report 1994*. Dalam laporannya UNDP memperkenalkan istilah keamanan manusia dengan mengartikannya sebagai “*safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression*”, as well as “*protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities*” (UNDP, 1994).

Sementara itu, *Commission on Human Security* mendefinisikan *human security* sebagai “kemanan bagi masyarakat dari ancaman kekerasan dan non-kekerasan. Suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan kebebasan dari ancaman yang meluas terhadap hak-hak masyarakat, keselamatan mereka, atau bahkan kehidupan mereka”. *Human security* menurut Sharnamou Tadjbakhs dan Anuradha M. Cheny, adalah perlindungan bagi individu dari berbagai bahaya yang dapat mengancam keamanan fisik dan psikologis mereka, martabat, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika manusia menjadi objek yang dituju, kondisi yang dimaksud mencakup kesejahteraan dan martabat manusia, bukan hanya kondisi bertahan hidup. Karena itu, lingkungan yang memungkinkan orang-orang di dalamnya menjalankan kehidupan yang stabil dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan mereka sendiri.

Menurut *United Nation* terdapat beberapa jenis yang termasuk dalam personal security yang salah satunya adalah penyanderaan (Jovanscha Qisty, 2019). Disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Pasal 1 ayat 1 tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa penyanderaan adalah termasuk dalam kriteria perdagangan orang. Perdagangan orang sendiri saat ini menjadi ancaman yang serius karena aktivitasnya yang telah melewati batas negara perdagangan orang ini termasuk dalam salah satu *transnational crime*. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang serius yang bisa melanggar hak asasi manusia, dengan melakukan perekrutan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan penculikan yang menyebabkan seseorang tereksplorasi.

Perdagangan manusia dapat diklasifikasikan sebagai *transnational crime* karena aktivitas tersebut dilakukan dari negara tempat manusia diperdagangkan menuju negara tempat mereka diperdagangkan, dengan kata lain aktivitas perdagangan manusia telah melewati batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Tindakan apapun yang berkaitan dengan manusia atau kemanusiaan, terutama tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap manusia, pasti merupakan pelanggaran HAM.

Di Indonesia sendiri saat ini perdagangan orang menjadi salah satu tindak kejahatan yang sedang marak terjadi, dimana Indonesia tidak hanya menjadi tempat transit tetapi menjadi salah satu sumber perdagangan orang yang salah satunya yaitu ke Malaysia. Dimana banyak kasus perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia di Malaysia, yang biasanya para pelaku perdagangan orang ini mengirimkan korbannya melalui jalur-jalur illegal seperti melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, salah satunya adalah Sarawak yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Perdagangan orang saat ini menjadi salah satu ancaman global dengan semakin berkembangnya globalisasi yang memudahkan seseorang untuk terhubung ke seluruh dunia. Globalisasi memberikan dampak negatif seperti perilaku kriminal yang melampaui batas negara atau *transnational organized crime* yang menjadi salah satu ancaman besar terhadap keamanan dunia yang salah satunya adalah *human trafficking*. Perdagangan orang menjadi salah satu masalah besar yang sedang dihadapi di era globalisasi ini dengan aktivitasnya yang melampaui batas-batas negara, diantaranya seperti perdagangan orang yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia dengan melalui jalur yang illegal salah satunya melalui hutan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

2.2.2. Peranan *National Central Bureau Interpol Indonesia*

Secara umum, kata organisasi internasional mengacu pada organisasi pemerintah internasional atau organisasi yang memiliki keanggotaan semua negara yang berdaulat. Menurut Suryokusumo (2007), organisasi internasional dibentuk melalui persetujuan dari anggotanya dengan memiliki sistem atau perangkat badan-badan yang memiliki tugas untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dengan bekerjasama dengan anggotanya. Sumaryo Suryokusumo juga mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan suatu proses. Organisasi internasional menyangkut juga segala aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan untuk kerjasama dalam menyesuaikan dan mencari kesepakatan dalam menentukan kesejahteraan dan memecahkan segala persoalan bersama dan mengurangi konflik yang timbul. Dalam organisasi internasional terdapat beberapa peranan yang sangat penting, seperti menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara dalam berbagai bidang dimana kerjasama itu memberikan keuntungan untuk anggotanya, organisasi internasional juga memfasilitasi berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga apabila muncul suatu masalah akan mempermudah aksesnya untuk menyelesaikan masalah tersebut (Bennet Leroy, 1995).

Organisasi dapat diartikan juga sebagai lembaga yang memiliki prosedur formal dan memiliki anggota dari berbagai negara (Heywood, 2011:433). Clive archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* mengatakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dari suatu kesepakatan dari para anggotanya seperti pemerintah ataupun non-pemerintah yang terdiri dari berbagai negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dari para anggotanya. Menurut Clive Archer terdapat tiga peran utama dari sebuah organisasi seperti instrument, arena, dan aktor (Archer, 2001:68). Organisasi sebagai suatu instrumen untuk kebijakan dari masing-masing pemerintah yang digunakan dalam

diplomasi negara untuk mencapai suatu kesepakatan, dan menghindari serta mengurangi terjadinya berbagai konflik. Meskipun organisasi internasional memiliki fungsi sebagai instrument untuk anggotanya, bukan berate setiap keputusan yang dibuat harus menyajikan kepentingan dari masing-masing anggota.

Menurut Archer, organisasi internasional berfungsi sebagai forum, forum konferensi dan konsultasi serta arena dimana berbagai kegiatan berlangsung termasuk pembentukan perjanjian internasional. Organisasi internasional juga memberikan ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan pendapatnya di forum dan mendengarkan sudut pandang orang lain, terakhir yaitu organisasi internasional dianggap sebagai actor yang dapat bertindak secara independent tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Archer juga menjelaskan bahwa sebagian besar organisasi internasional sangat bergantung pada keberadaan negara anggotanya, terutama organisasi pemerintah seperti PBB. Organisasi non-pemerintah juga banyak yang menunjukkan identitas korporasi yang kuat, yang menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut lebih kuat daripada negara anggotanya, bahkan beberapa diantaranya memiliki peran yang efektif di dunia internasional. Disini, Archer mencontohkan operasi *UN Peacekeeping*, yang melibatkan keberadaan control dan pengambilan keputusan secara mandiri (Agung Sentosa)

Interpol merupakan suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan memiliki 196 negara anggota yang dibentuk untuk membantu kepolisian di seluruh negara untuk membuat dunia menjadi lebih aman. Setiap negara anggota memiliki Biro Pusat Nasional (NCB)-Interpol yang di kelaola oleh pejabat kepolisian nasional dengan berada dibawah kementerian yang bertanggung jawab atas kepolisian, dalam satu tahun sekali seluruh negara anggota Interpol menggelar sidang umum untuk berdiskusi dan mengambil keputusan (Interpol, 2022).

Pada tahun 1954 Indonesia secara resmi menjadi anggota dari ICPO-Interpol, melalui Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia menunjuk

kepolisian sebagai NCB Indonesia yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol. Melalui Divisi Hubungan Internasional Polri yang salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan kegiatan National Centar Bureau (NCB)-Interpol sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan transnasional (Divhubinter Polri, 2020), Set-NCB Interpol Indonesia bertugas untuk membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Biro Pusat Nasional Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral, dan multilateral.

Dalam penanggulangan kejahatan transnasional salah satunya seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, Biro Pusat Nasional (NCB)-Interpol Indonesia memiliki peranan untuk melakukan diplomasi dengan kepolisian negara terkait salah satunya seperti Malaysia dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelidikan. Interpol Indonesia juga melakukan koordinasi dengan kepolisian Malaysia melalui perwakilan-perwakilan Polri yang berada di KBRI dan Staff Teknis Polri, serta memberikan fasilitas dalam penegakan hukum diluar negeri. Dan juga melaksanakan berbagai macam kerjasama bilateral, regional ataupun melalui *Police to Police*.

2.3.Asumsi Penelitian

National Central Bureau (NCB) – Interpol Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah praktik tindak pidana perdagangan orang seperti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menempatkan para petugas LO/SLO Polri di luar negeri sebagai perwakilan dari Polri yang akan memberikan penanganan awal terhadap kasus – kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa Warga Negara Indonesia di luar negeri, dengan bekerjasama dengan instansi yang terkait untuk melakukan upaya penyelamatan dan melakukan evakuasi dengan pemulangan para korban TPPO sebagai penegakan hukum. Dalam upaya NCB – Interpol Indonesia untuk menangani kasus TPPO terdapat beberapa hambatan yang terjadi walaupun sudah menegaskan beberapa upaya.

2.4. Kerangka Analisis

